



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lisanul Fahmi Alias Fahmi |
| 2. Tempat lahir | : Bahorok Langkat Sumut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 14 Oktober 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung |
| 2. Tempat lahir | : Bahorok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 26 Desember 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.474/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 22 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga,
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand,
 - 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja,
 - 1 buah heker warna merah jambu,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. LISANUL FAHMI Alias FAHMI bersama-sama dengan terdakwa II. BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG pada hari Sabtu tanggal 01Februari 2020 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau pernafatan jahattampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01Februari 2020 sekira pukul 17:00 Wib saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PAselaku anggota Polsek Bahorok mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Bahorok tepatnya di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering, setelah mendengar informasi tersebut, saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melaksanakan pengintaian di lokasi tersebut dan pada saat itu saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I. LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa II. BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG yang sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja kering kemudian secara perlahan-lahan saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok mendekati kedua terdakwa lalu mengamankan kedua terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntungan rokok merek Sampoerna yang telah dicampur dengan daun ganja kering, kemudian saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok menanyakan dimana sisa hasil pakai konsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan kedua terdakwa diam dan tidak menjawab, setelah itu saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melakukan pencarian di sekitar areal Cakruk tempat kedua terdakwa duduk dan menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan tidak lama kemudian saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi didekat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang sampah dan setelah dibuka 1 (satu) buah bungkus plastik asoi dekat keranjang sampah tersebut ditemukanlah narkotika jenis daun ganja kering didekat keranjang sampah lalu ditemukanlah daun ganja kering yang dibalut dengan menggunakan daun keladi serta daun mangga dan selanjutnya saksi EKO B PRANOTO, SH dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA menanyakan kepada kedua terdakwa siapa pemilik daun ganja kering tersebut dan dijawab terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI bahwa daun ganja kering tersebut ialah milik dari terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI sendiri sementara terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG menjelaskan bahwa puntungan rokok yang dicampur dengan daun ganja kering tersebut milik terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG dan diperoleh dari terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI kemudian kedua terdakwa yaitu terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik asoi warna hitam berisi daun ganja kering yang dibalut dengan daun keladi dan mangga serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsband serta 1 (satu) buah heker warna merah jambu dan 1 (satu) buah puntungan rokok merek Sampoerna yang bercampur daun ganja kering dibawa ke Kantor Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah puntungan rokok yang diduga berisi narkotika jenis ganja milik terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG dengan berat bersih 94,24 Gram untuk 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga narkotika jenis ganja, dan berat bersih 0,58 Gram untuk 1 (satu) buah puntung rokok diduga narkotika jenis ganja sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/IL.10028/III/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1547/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG. 1. Barang bukti A benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat netto 9,5 Gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. 2. Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika :
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1937/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T. serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : A. 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat Netto 0,82 Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milikterdakwaLISANUL FAHMI Alias FAHMI dan BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG. 1. Barang bukti A benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat brutto 0,6 Gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan Kedua Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida:

Bahwa terdakwa I. LISANUL FAHMI Alias FAHMI bersama-sama dengan terdakwa II. BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17:00 Wib saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Bahorok tepatnya di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering, setelah mendengar informasi tersebut, saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melaksanakan pengintaian di lokasi tersebut dan pada saat itu saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I. LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa II. BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG yang sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja kering kemudian secara perlahan-lahan saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok mendekati kedua terdakwa lalu mengamankan kedua terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntungan rokok merek Sampoerna yang telah dicampur dengan daun ganja kering, kemudian saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok menanyakan dimana sisa hasil pakai konsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan kedua terdakwa diam dan tidak menjawab, setelah itu saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok melakukan pencarian di sekitar areal Cakruk tempat kedua terdakwa duduk dan menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan tidak lama kemudian saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA selaku anggota Polsek Bahorok menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi didekat keranjang sampah dan setelah dibuka 1 (satu) buah bungkus plastik asoi dekat keranjang sampah tersebut ditemukanlah narkotika jenis daun ganja kering didekat keranjang sampah lalu ditemukanlah daun ganja kering yang dibalut dengan menggunakan daun keladi serta daun mangga dan selanjutnya saksi EKO B PRANOTO, SH, dan saksi HERI SUMADIYO, serta saksi HERMANTA PA menanyakan kepada kedua terdakwa siapa pemilik daun ganja kering tersebut dan dijawab terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut ialah milik dari terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI sendiri sementara terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG menjelaskan bahwa puntungan rokok yang dicampur dengan daun ganja kering tersebut milik terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG dan diperoleh dari terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI kemudian kedua terdakwa yaitu terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik asoi warna hitam berisi daun ganja kering yang dibalut dengan daun keladi dan mangga serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsband serta 1 (satu) buah heker warna merah jambu dan 1 (satu) buah puntungan rokok merek Sampoerna yang bercampur daun ganja kering dibawa ke Kantor Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah puntungan rokok yang diduga berisi narkoba jenis ganja milik terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan terdakwa BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG dengan berat bersih 94,24 Gram untuk 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga narkoba jenis ganja, dan berat bersih 0,58 Gram untuk 1 (satu) buah puntung rokok diduga narkoba jenis ganja sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/IL.10028/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1547/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa LISANUL FAHMI Alias FAHMI dan BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG. 1. Barang bukti A benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat netto 9,5 Gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut : 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika :
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :
1937/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda-
tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI
MIRANDA, S.T. serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang
Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : A. 1 (satu) puntung rokok
berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat Netto 0,82 Gram.
Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa LISANUL FAHMI
Alias FAHMI dan BAHTIAR EPENDI GINTING Alias TIUNG. 1. Barang bukti A
benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor
Urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A
dengan berat brutto 0,6 Gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan
amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap
persilangan benang diberi lak. 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti
lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari
pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan Kedua Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana
Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sumadiyo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan
keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib
di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan
Bahorok Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki
narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi B Pranoto dan saksi Hermanta PA
mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan
Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok
Kabupaten Langkat di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi
peredaran narkotika jenis daun ganja kering lalu saksi bersama rekan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dari para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Hermanta PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi B Pranoto dan saksi Heri Sumadiyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkoba jenis daun ganja kering lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dari para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah hektar warna merah jambu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lisanul Fahmi Alias Fahmi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah hektar warna merah jambu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Olok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Lisanul Fahmi Alias Fahmi mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Lisanul Fahmi Alias Fahmi ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah hektar warna merah jambu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Olok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa II. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1547/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan No.Lab : 1937/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Hermanto PA bersama saksi Heri Sumadiyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yangmana sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercampur daun ganja dan 1 buah hektar warna merah jambu, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Olok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1547/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan No.Lab : 1937/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Lisanul Fahmi Alias Fahmi dan Terdakwa II. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 054/IL.10028/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1547/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan No.Lab : 1937/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat netto 94,24 Gram dan 0,58 gram, masing-masing terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Hermanto PA bersama saksi Heri Sumadiyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yangmana sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Olok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang membeli, menjual ataupun menjadi perantara narkoba jenis daun ganja kering, oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur kedua pada dakwaan primair telah terbukti narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Hermanto PA bersama saksi Heri Sumadiyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yangmana sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat di sebuah Cakruk sering dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hokum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Olok (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu, dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Olok (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan mangga, 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah heker warna merah jambu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daun keladi dan mangga, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung ganja yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand, 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja dan 1 buah hekter warna merah jambu, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lisanul Fahmi Alias Fahmi dan Terdakwa II. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Lisanul Fahmi Alias Fahmi dan Terdakwa II. Bahtiar Ependi Ginting Alias Tiung terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan daun ganja kering dan dibungkus dengan daun keladi dan manga;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Marsbrand;
 - 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna dan bercampur daun ganja,
 - 1 buah hektar warna merah jambu;Dirampas Untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Andriyansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)